



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL

NOMOR 13.1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLE
BLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berorientasi kepuasan penerima layanan dalam pemberian pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System di Lingkungan Inspektorat Jenderal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11170);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1256);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektor Jenderal ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Ketua:
 - a. Menindaklanjuti hasil tanggapan pengaduan
2. Anggota:
 - a. Memvalidasi laporan pengaduan
 - b. Menyiapkan tanggapan dari laporan pengaduan
 - c. Memverifikasi laporan pengaduan yang lengkap dan jelas;
 - d. Menerima laporan pengaduan;
 - e. Mendokumentasikan laporan pengaduan.

KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugasnya kepada Inspektor Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal.

KEEMPAT : Keputusan Inspektor Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2021
INSPEKTUR JENDERAL,



Ir. EKATMAWATI, M.M
NIP 19620521 199003 2 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3.1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLE
BLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLE BLOWING
SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Hasrul Edydar,	Inspektur V	Ketua
2.	Muslih Hidayat	Auditor Ahli Muda	Wakil Ketua
3.	Fuad Tan	Pengolah Data dan Informasi	Sekretaris
4.	Muhammad Faisal Aulia	Auditor Pertama	Anggota
5.	Chandra Setyo Novianto	Auditor Pertama	Anggota
6.	Lufthy Zakariya	Auditor Kepegawaian	Anggota
7.	Mahji	Auditor Pertama	Anggota
8.	Adi Riyanto	Auditor Pertama	Anggota
9.	Dita Puli Putri	Analisis Bidang Pengawasan	Anggota

INSPEKTUR JENDERAL,

Ir. EKATMAWATI, M.M
NIP 19620521 199003 2 006



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL

NOMOR 13.1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLE
BLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berorientasi kepuasan penerima layanan dalam pemberian pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System di Lingkungan Inspektorat Jenderal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1256);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL**
- KESATU** : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektor Jenderal ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
1. Ketua:
 - a. Menindaklanjuti hasil tanggapan pengaduan
 2. Anggota:
 - a. Memvalidasi laporan pengaduan
 - b. Menyiapkan tanggapan dari laporan pengaduan
 - c. Memverifikasi laporan pengaduan yang lengkap dan jelas;
 - d. Menerima laporan pengaduan;
 - e. Mendokumentasikan laporan pengaduan.
- KETIGA** : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugasnya kepada Inspektor Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal.
- KEEMPAT** : Keputusan Inspektor Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2021
INSPEKTUR JENDERAL,



Ir. EKATMAWATI, M.M
NIP 19620521 199003 2 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13.1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLE
BLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLE BLOWING
SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Hasrul Edyar,	Inspektur V	Ketua
2.	Muslih Hidayat	Auditor Ahli Muda	Wakil Ketua
3.	Fuad Tan	Pengolah Data dan Informasi	Sekretaris
4.	Muhammad Faisal Aulia	Auditor Pertama	Anggota
5.	Chandra Setyo Novianto	Auditor Pertama	Anggota
6.	Lufthy Zakariya	Auditor Kepegawaian	Anggota
7.	Mahji	Auditor Pertama	Anggota
8.	Adi Riyanto	Auditor Pertama	Anggota
9.	Dita Puli Putri	Analisis Bidang Pengawasan	Anggota

INSPEKTUR JENDERAL,



Ir. EKATMAWATI, M.M
NIP 19620521 199003 2 006